



PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperjelas ruang lingkup kewenangan pembangunan kebudayaan, agar tetap lestari perlu adanya suatu acuan yang menjadi dasar Kota Lubuklinggau dalam melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan, khususnya dalam memberi layanan publik di bidang kesenian;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 4);
9. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 48 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 48);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau
3. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak di peroleh setiap warga secara minimal.
4. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
5. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan karya seni yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.

6. Pengembangan adalah.....




6. Pengembangan adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni yang hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
7. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya seni untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni itu sendiri.
8. Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta dan lingkungan penciptaan.
9. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterahkan masyarakat.

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan pelayanan di bidang kesenian sesuai standar pelayanan minimal bidang kesenian di wilayah kerjanya.
- (2) SPM Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pelayanan dasar beserta indikator kinerja dan target tahun 2010-2014 yang terdiri dari :
 - a. perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian :
 1. cakupan kajian seni sebesar 50% (lima puluh persen) sampai tahun 2014;
 2. cakupan fasilitasi seni sebesar 30% (tiga puluh persen) sampai tahun 2014;
 3. cakupan gelar seni sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) sampai tahun 2014; dan
 4. cakupan misi kesenian sebesar 100% (seratus persen) sampai tahun 2014.
 - b. sarana dan prasarana:
 1. cakupan sumber daya manusia kesenian sebesar 25% (dua puluh lima persen) sampai tahun 2014;
 2. cakupan tempat sebesar 100% (seratus persen) sampai tahun 2014 ; dan
 3. cakupan organisasi sebesar 34% (tiga puluh empat persen) sampai tahun 2014.
- (3) Indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan nilai 100 (seratus) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (4) Untuk melaksanakan dan mencapai target SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam pelaksanaannya dilengkapi dan ditetapkan Petunjuk Teknis SPM Bidang Kesenian di kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.



BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 9

- (1) Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem dan/atau sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM Bidang Kesenian merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Lubuklinggau.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

- (1) Walikota melakukan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesenian.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun petunjuk teknis yang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 11

Walikota dalam melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian, dibantu oleh Inspektorat Kota Lubuklinggau.

Pasal 12

- (1) Untuk mendorong masyarakat dalam berkesenian, Pemerintah Kota Lubuklinggau wajib memberikan anugerah seni sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (2) Pemerintah Kota Lubuklinggau sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun wajib menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi daftar usulan insan pelaku kesenian, baik perorangan dan/atau kelompok untuk memperoleh anugerah seni di tingkat Provinsi maupun tingkat nasional.

(3) Anugerah seni.....



- (3) Anugerah seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, barang, dan/atau uang kepada penerima anugerah seni.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 19 MARET 2013

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

H. PARIGAN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 13 TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
		Indikator	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7
1	Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	Cakupan Kajian Seni 50%	100	2014	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Kegiatan yang bersifat kajian adalah 1. Seminar; 2. Sarasehan; 3. Diskusi*; 4. Bengkel seni (workshop)*; thn 2009-2010-2011-2012 5. Penyerapan narasumber; 6. Studi kepustakaan; 7. Penggalan; 8. Eksperimentasi; 9. Rekonstruksi 10. Revitalisasi 11. Konservasi; 12. Studi banding; thn 2011 13. Inventarisasi*; thn 2009-2011 14. Dokumentasi*; dan 15. Pengemasan bahan kajian. Minimal melaksanakan 50% (lima puluh persen) dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan kajian seni, sampai tahun 2014

Cakupan.....

		Cakupan Fasilitasi Seni 30%	100	2014	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	<p>Jenis-jenis fasilitasi dalam pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan substansial maupun teknikal; 2. Pemberian bantuan; 3. Bimbingan organisasi; 4. Kaderisasi; 5. Promosi; thn 2009-2010-2011-2012 6. Penerbitan dan pendokumentasian; thn 2009 7. Kritik seni. <p>Minimal melaksanakan 30% (tiga puluh persen) dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan kajian seni, sampai tahun 2014</p>
		Cakupan Gelar Seni 75%	100	2014	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	<p>Wujud gelar seni antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pergelaran; thn 2008-2012 2. Pameran 3. Festival; thn 2008-2009-2010 4. Lomba <p>Minimal melaksanakan 50% (lima puluh persen) dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan kajian seni, sampai tahun 2014</p>
		Misi Kesenian 100%	100	2014	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	<p>Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib mengadakan misi kesenian antar daerah sekurang-kurangnya satu dalam setahun dalam rangka pertukaran budaya, diplomasi, dan promosi kesenian di daerahnya keluar daerah tahun 2009-2012.</p>

Melaksanakan.....

[Signature]

2	Sarana dan Prasarana	Cakupan sumber daya manusia kesenian 25 %	100	2014	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	<p>Melaksanakan 100% (seratus persen) cakupan misi kesenian, sampai tahun 2014.</p> <p>Dalam berbagai kegiatan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni diperlukan kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesenian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana seni; 2. Pakar seni; 3. Pamong budaya*; 4. Seniman/budayawan*; 5. Kritikus; 6. Insane media massa; 7. Pengusaha; dan 8. Penyandang dana. <p>Menyediakan minimal 25% (dua puluh lima persen) dari cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian, sampai tahun 2014.</p>
		Cakupan tempat 100%	100	2014	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	<p>Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berkewajiban menyediakan minimal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan untuk pameran; dan 2. Tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri budaya <p>Menyediakan minimal satu tempat yang mudah dicapai oleh masyarakat, dapat berupa gedung kesenian atau fasilitas-fasilitas lain</p>

yang.....

[Signature]

						yang memungkinkan san satu buah tempat untuk memasarkan karya seni, sampai tahun 2014
		Cakupan organisasi 34%	100	2014	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	<p>Pemerintah Kota Lubuklinggau membentuk ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi struktural yang menangani kesenian 2. Lembaga/dewan kesenian 3. Khusus pemerintah Kota membentuk Taman budaya sebagai UPT yang menangani kesenian. <p>Minimal melaksanakan 34 % (tiga puluh empat persen) dari cakupan organisasi, sampai tahun 2014.</p>

Catatan : kegiatan dengan tanda * merupakan kegiatan prioritas

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 

 H. SN. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR :
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI
BIDANG KESENIAN

PETUNJUK TEKNIS
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN

A. Latar Belakang


Kesenian yang ada, hidup, dan berkembang di daerah merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Melalui Kesenian, kita sebagai bangsa dapat menunjukkan jati diri kita. Agar keberadaan Kesenian sebagai unsur budaya dapat memberikan sumbangan terhadap kehidupan bangsa secara rohani dan jasmani, diperlukan 3 (tiga) penanganan pokok, yaitu : pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, ada beberapa bidang Pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota diantaranya adalah bidang kebudayaan, dan salah satu unsur kebudayaan tersebut adalah Kesenian. Berdasarkan kewajiban tersebut, maka Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan urusan di bidang kebudayaan, dalam hal ini kesenian, dengan Standar Pelayanan Minimal sebagai standar dan alat ukur pencapaiannya. Kewajiban Pemerintah Daerah di bidang Kesenian tersebut meliputi aspek penanganan sub-bidang pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Kesenian.

Adanya penentuan Standar Pelayanan Minimal merupakan sarana yang tepat untuk memperjelas ruang lingkup kewenangan yang dimiliki daerah. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan Kesenian dalam konteks budayanya.

Kegiatan kesenian pada dasarnya dilaksanakan oleh masyarakat sendiri sebagai pemilik Kesenian itu. Pemerintah berperan sebagai motivator dan fasilitator. Sebagai motivator, Pemerintah mendorong masyarakat untuk melaksanakan perannya di bidang Kesenian yang menurut Pemerintah penting namun kurang mendapat perhatian. Sebagai fasilitator, Pemerintah member dukungan hukum (legal) dan anggaran (financial) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyelenggaraan urusan wajib oleh Pemerintah Daerah adalah perwujudan otonomi yang bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, yang pada intinya merupakan pemberian hak dan kewenangan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh Pemerintah Daerah. Tanpa mengurangi arti serta pentingnya prakarsa Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan otonominya, dan untuk menghindari terjadinya kekosongandalam penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat, maka provinsi serta kabupaten/kota wajib melaksanakan kewenangan dalam bidang tertentu.


Undang-Undang.....

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah sehingga member peluang kepada Daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap Daerah. Kewenangan ini pada dasarnya merupakan upaya dalam pembagian urusan wajib antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai daerah otonom.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, menegaskan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan kedudukannya sebagai Daerah Otonom meliputi penyelenggaraan kewenangan pemerintahan otonom yang bersifat lintas daerah dan penyelenggaraan di bidang Kesenian. Sedangkan kewenangan Daerah sebagai wilayah administrasi merupakan pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang didekonsentrasikan kepada Pemerintah Daerah.

B. Pengertian

1. Seniman adalah insan yang berkiprah dan memiliki dedikasi, serta komitmen dalam memajukan kehidupan kesenian dan kebudayaan;
2. Pengelaran Seni Pertunjukan adalah penyajian karya seni pertunjukan (tari, music, dan teater) sebagai pertanggungjawaban hasil karya seniman yang dihadiri oleh para pengunjung/penonton dengan persiapan latihan-latihan yang konseptual;
3. Festival Seni adalah suatu kegiatan yang menyajikan berbagai bentuk karya budaya dan seni sejenis atau suatu bentuk seni yang memiliki kekhasan masing-masing;
4. Pameran Seni Rupa adalah kegiatan menyajikan karya-karya seni rupa, baik hasil karya seniman yang diselenggarakan bersifat tunggal, bersama, statis, atau dengan peragaan proses berkarya;
5. Pameran Seni Media adalah kegiatan menyajikan karya-karya seni media, baik hasil karya seniman yang diselenggarakan bersifat tunggal, bersama, statis, atau dengan peragaan proses berkarya;
6. Kritik Seni adalah kegiatan intelektual dalam karya artistik oleh para kritikus yang merupakan jembatan antara karya seni dengan masyarakat pencinta seni guna mengetahui apa yang terjadi, karya mana yang pantas dan mana yang kurang pantas;
7. Industri Budaya adalah kegiatan berupa pengemasan dan selanjutnya bermuara pada pemasaran karya seni, baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman maupun penyajian langsung serta jasa untuk mendapatkan keuntungan ekonomi;
8. Sarasehan adalah pertemuan yang mengkaji suatu masalah yang dipakai sebagai topik pembicaraan untuk mendapatkan tambahan informasi kesenian yang digali;
9. Bengkel Seni (workshop) adalah kegiatan bimbingan seni yang disertai dengan praktek;
10. Penyerapan Narasumber adalah tanya jawab secara langsung dari narasumber untuk mendapat bahan informasi yang selengkap-lengkapya mengenai suatu bentuk seni;



11. Studi Kepustakaan adalah pengamatan dan penelitian kesenian dengan cara mengamati dan melacak sumber-sumber tulisan;
12. Rekonstruksi adalah menyusun atau menata kembali kesenian yang hamper punah dalam upaya mendapatkan gambaran bentuk seni sesuai dengan aslinya;
13. Eksperimentasi adalah kegiatan mencoba terapkan sebuah gagasan atau penemuan baru dalam kegiatan kreativitas seni, atau menerapkan system, metode, maupun teknik untuk memudahkan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh nilai tambah bagi karya seni;
14. Revitalisasi adalah kegiatan untuk meningkatkan peran dan fungsi unsur-unsur budaya lama yang masih hidup di masyarakat dalam konteks baru dengan tetap mempertahankan keasliannya;
15. Studi Banding adalah upaya mencari titik perbedaan dan titik persamaan bagi satu atau lebih seni sejenis sebagai bahan penentuan identitas masing-masing dan luas lingkup wilayah pengaruhnya;
16. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan keseluruhan unsure kebudayaan yang ada di suatu wilayah, baik yang dimiliki oleh masyarakat maupun yang sudah tercatat sebagai milik Negara, bersifat fisik maupun non fisik;
17. Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan dan penyimpanan data terutama dari hasil penggalian di samping upaya-upaya lain dan kegiatan pengolahan sarana dokumentasi yang bertujuan untuk menyimpan data sebagai bahan pengkajian guna memenuhi berbagai kebutuhan di samping sebagai upaya pemeliharaan;
18. Penyandang Dana adalah figur perorangan atau institusi yang mampu ditempatkan sebagai penyandang dana/penyumbang secara tetap ataupun temporer dalam kegiatan-kegiatan kesenian di daerah;
19. Pengusaha adalah pelaku-pelaku industri yang telah memiliki komitmen untuk memajukan kesenian di daerah , atau yang harus dilibatkan sebagai "bapak angkat" bagi seniman atau organisasi kesenian;
20. Kaderisasi adalah usaha mempersiapkan kader-kader seniman untuk mempertahankan kondisi yang ada dalam jangka waktu yang tidak terbatas dengan mengupayakan peningkatannya secara vertical dan horizontal sehingga pelestarian kesenian berjalan secara berkesinambungan;
21. Kemampuan dan Potensi Daerah adalah kondisi keuangan daerah dan sumber daya yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Insan Media Massa adalah kolumnis atau juranlis daerah provinsi atau kritikus seni, kabupaten/kota yang mampu melakukan penilaian, justifikasi, klarifikasi bagi terciptanya peningkatan apresiasi seni di masyarakat, sekaligus umpan balik bagi kebijakan pengelolaan kesenian provinsi, kabupaten/kota;
23. Lomba Seni adalah suatu kegiatan yang mewadahi adu prestasi secara langsung melalui keunggulan menciptakan atau kemahiran menyajikan suatu bentuk karya seni;

24. Masyarakat pendukung.....



24. Masyarakat pendukung adalah kelompok pencipta dan pemerhati jenis dan bentuk kesenian di daerah yang dapat dijadikan narasumber pada pengelolaan kegiatan kesenian daerah;
25. Pakar seni adalah tenaga ahli dibidang kesenian. Termasuk dalam pakar seni adalah tenaga ahli yang menata gelar seni petunjukan (dramaturg), dan Kurator yang melakukan pengemasan dan pemaknaan pada setiap kegiatan pameran seni rupa dan seni media. Bila tidak tersedia dapat diambil dari perguruan tinggi dan daerah lain sebagai mitra kerjasama;
26. Sarjana seni adalah orang yang telah mengikuti pendidikan formal kesenian di perguruan tinggi, yang kemungkinan telah tersedia di daerah. Bila tidak tersedia dapat diambil dari perguruan tinggi dan daerah lain sebagai mitra kerjasama;
27. Pamong Budaya adalah petugas dalam jabatan fungsional daerah yang berkedudukan di provinsi, kabupaten/kota. Pejabat Fungsional ini bertugas menjembatani hubungan teknis fungsional antara pemerintah dan masyarakat;
28. Pemberian bantuan adalah pemberian bantuan berupa material atau financial sebagai upaya memberikan dorongan atau rangsangan untuk menambah gairah berkarya kepada seniman dan/atau organisasi kesenian yang berprestasi agar lebih mampu membina dan mengembangkan kreativitas berkarya di bidang seni masing-masing;
29. Penerbitan dan Pendokumentasian adalah upaya menambah/memperluas karya dengan jalan menerbitkan naskah selain untuk disebarluaskan juga untuk didokumentasikan sebagai upaya menjaga keberadaan karya tersebut;
30. Penyuluhan adalah kegiatan untuk memberikan tuntunan, petunjuk, dorongan, pengarahan dan penambahan pengetahuan untuk menjaga dan menjamin kelangsungan kehidupan suatu jenis kesenian.
31. Promosi adalah upaya menyebarluaskan seni melalui usaha/kegiatan komersial yang sehat; dan
32. Seniman/Budayawan adalah insane yang berkiprah dan memiliki dedikasi, serta komitmen dalam memajukan kehidupan kesenian dan kebudayaan.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan secara umum peraturan ini adalah untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Kesenian Indonesia dalam rangka mewujudkan kehidupan kebudayaan yang maju, dinamis, berwawasan lingkungan, mampu menyejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan peradaban, persatuan, serta persahabatan antar daerah.

Secara khusus peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi daerah untuk melayani masyarakat dalam kegiatan:

1. Melindungi jenis dan bentuk kesenian sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan gejala yang menimbulkan kerusakan atau kepunahan.
2. Mengembangkan jenis dan bentuk Kesenian sebagai upaya penyebaran dan perdalaman serta peningkatan mutu budaya bangsa; dan
3. Memanfaatkan jenis dan bentuk kesenian untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat untuk kepentingan ritual, pendidikan, ilmu pengetahuan, pariwisata, dan ekonomi.

Sasaran.....

S/4

Sasaran dari peraturan ini adalah :

1. Bentuk dan jenis kesenian yang ada, hidup, dan berkembang di daerah Kota Lubuklinggau;
2. Acara dan peristiwa di Kota Lubuklinggau yang menggunakan Kesenian sebagai bagian yang tak terpisahkan; dan
3. Seniman pencipta, penyaji, peneliti kritikus, kurator, dramaturg, dan organisasi Kesenian serta masyarakat pelaku dan/atau penimat Kesenian.

D. Ruang Lingkup

Standar Pelayanan Minimal ini mencakup 3 aspek penanganan Kesenian yaitu :

1. Pelindungan
2. Pengembangan; dan
3. Pemanfaatan.

Masing-masing aspek merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya penekanan pada satu dan/atau lebih aspek pada saat pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan yang menjadi bagian dari ruang lingkup peraturan ini meliputi :

1. Kajian seni;
2. Fasilitasi seni;
3. Gelar seni;
4. Misi kesenian
5. Sumber daya manusia bidang kesenian;
6. Tempat; dan
7. Organisasi.

E. Standar Pelayanan Minimal Sub-Bidang Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kesenian

1. Kajian Seni

Kajian seni adalah meneliti penanganan kesenian untuk mengetahui apakah pelaksanaan penanganan kesenian itu sesuai dengan tujuan pengelolaannya dan menghasilkan data serta peta situasi kesenian di daerah.


Kegiatan yang bersifat kajian adalah :

- a) Seminar;
- b) Sarasehan;
- c) Diskusi;
- d) Bengkel seni (workshop);
- e) Penyerapan narasumber;
- f) Studi kepustakaan;
- g) Penggalan;
- h) Eksperimentasi;
- i) Rekonstruksi;
- j) Revitalisasi;
- k) Konservasi;
- l) Studi banding
- m) Inventarisasi;
- n) Dokumentasi; dan
- o) Pengemasan bahan kajian.

Dalam hal kegiatan eksperimentasi sebagaimana, yang mengakibatkan terjadinya kerusakan, kehilangan, atau kemusnahan aspek kebudayaan harus didahului dengan penelitian.

Dalam melaksanakan kegiatan di bidang kajian seni, pemerintah Kota Lubuklinggau sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berkewajiban untuk menyelenggarakan 7 (tujuh) atau 8 (delapan) kegiatan dari 15 (lima belas) kajian seni di wilayah kerjanya sampai tahun 2014.

Berdasarkan.....



Berdasarkan hasil kajian diperoleh data dan peta situasi kehidupan Kesenian di daerah sehingga daerah dapat mengidentifikasi jenis-jenis kajian seni yang perlu difasilitasi.

2. Fasilitasi

Fasilitasi Seni adalah dukungan bagi Kesenian di daerah agar dapat hidup lebih layak.

Jenis-jenis fasilitasi dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang Kesenian adalah :

- a) Penyuluhan substansial maupun teknikal;
- b) Pemberian bantuan;
- c) Bimbingan organisasi;
- d) Kaderisasi;
- e) Promosi;
- f) Penerbitan dan pendokumentasian; dan
- g) Kritik seni.

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib mendorong dan memfasilitasi pakar seni untuk melaksanakan kritik seni di daerahnya, sebagai upaya meningkatkan kualitas Kesenian di daerah.

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib menyediakan ruang untuk kegiatan kritik seni di media cetak dan/atau di media elektronik.

Kritik seni dapat dilakukan terhadap gelar seni maupun kemasan industry budaya dan/atau berdiri sendiri sebagai upaya menyelamatkan Kesenian dari perkembangan yang tidak diinginkan, dan mendorong perkembangan yang tidak diinginkan, dan mendorong perkembangan yang sehat serta berkualitas.

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berkewajiban menyelenggarakan seluruh fasilitasi sesuai dengan kemampuan yang tersedia untuk kegiatan kesenian yang diselenggarakan masyarakat, minimal 1 (satu) atau 2 (dua) kegiatan fasilitasi seni sampai tahun 2014.

3. Gelar Seni

Gelar seni adalah ajang pertanggungjawaban kegiatan kesenian dalam peristiwa tertentu baik yang sacral (untuk kepentingan peribadatan atau upacara adat), sajian artistic (sajian yang khusus untuk dihayati secara estetis), maupun profane lainnya (sebagaimana kelengkapan upacara kenegaraan, resepsi, hiburan, pertunjukan, dan lain-lain).

Sebagai upaya menyemarakkan kehidupan Kesenian di daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib melaksanakan dan mendorong penyelenggaraan gelar seni di daerahnya.

Wujud gelar seni adalah :

1. Pergelaran;
2. Pameran;
3. Festival; dan
4. Lomba.

Untuk mendorong gelar seni secara intensif, tempat-tempat hiburan dan hotel yang ada di daerah wajib mementaskan Kesenian daerah dengan frekuensi yang memadai dan memperoleh kontribusi yang layak.

Pemerintah Kota Lubuklinggau berkewajiban menyelenggarakan minimal 3 (tiga) dari 4 (empat) kegiatan gelar seni sampai tahun 2014.

4. Misi kesenian.....



Khusus untuk kemasan dengan media rekam, harus mempunyai akses studio rekaman yang memadai, baik yang berdomisili di daerah itu, maupun di luar daerahnya.

Pemerintah Kota Lubuklinggau wajib mempunyai sarana promosi melalui media cetak dan elektronik.


Dana yang diperoleh dari hasil industri budaya, baik yang dipungut oleh daerah, maupun keuntungan pelaku industri budaya, sebagian wajib digunakan kembali untuk kepentingan kajian, fasilitasi gelar seni, dan proses kritik seni, sehingga kehidupan Kesenian dapat berkesinambungan.


7. Organisasi

Pemerintah Kota Lubuklinggau membentuk :

1. Organisasi struktural yang menangani kesenian;
2. Lembaga/dewan kesenian; dan
3. Khusus pemerintahan provinsi membentuk Taman Budaya sebagai UPT yang menangani kesenian.

Pemerintah Kota Lubuklinggau minimal melaksanakan 1 (satu) dari 3 (tiga) cakupan organisasi, sampai tahun 2014.

 WALIKOTA LUBUKLINGGAU

 H. SN. PRANA PUTRA SOHE